ABSTRAK

Di dalam KUHP Perdata leasing sebagai suatu perjanjian yang tumbuh dalam praktek belum diatur secara khusus, sedangkan pada kenyataan dalam praktekpun, undang-undang yang mengatur perjanjian leasing secara materiil juga belum ada. Hingga saai ini aturan hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam praktek perjanjian leasing, materinyapun baru mangatur tentang perizinan usaha leasing. Di dalam syari'at Islam pun secara jelas tidak ada ketentuan yang mengatur masalah leasing ini. Akan tetapi dalam Islam segala kegiatan usaha apapun juga pada dasrnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam leasing itu sendiri terdapat unsur sewa dan jual beli walaupun leasing tidak sama dengan sewa-menyewa ataupun jual beli. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana deskripsi tentang konstruksi hukum perjanjian leasing antara perusahaan pengangkutan taksi PT. Metropolis Surya Raya dengan perusahaan pembiayaan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konstruksi hokum perjanjian leasing antara perusahaan pengangkutan taksi PT. Metropolis Surya Raya dengan perusahaan pembiayaan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance.

Sumber data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah; 1). Perusahaan pembiayaan barang-barang modal atau disebut lessor, yaitu PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance. 2). Perusahaan yang menggunakan barang modal atau lessee yaitu PT. Metropolis Surya Raya. Adapun teknik penggalian data yang digunakan adalah Wawancara, Studi Dokumentasi, Studi Kepustakaan dan Observasi. Setelah data berhasil dihimpun, maka akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut; Editing, Pengorganisasian Data dan Menganalisis bahan-bahan hasil pengorganisasian data dengan menggunakan metode Deskriptif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Praktek kegiatan leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance adalah bentuk pembiayaan perusahaan dimana PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance selaku perusahaan pembiayaan yang mempunyai modal (lessor) menyediakan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala yang digunakan oleh PT. Metropolis Surya Raya dan diakhir kontrak perjanjian dapat membeli barang modalberdasarkan nilai sisa dari barang modal. 2). Kontrak perjanjian leasing yang terjadi antara PT. Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dalam pokok-pokok perjanjian yang disebutkan dalam kontrak perjanjian tersebut merupakan perpaduan dari jual beli dan sewa menyewa, karena di dalamnya terdapat unsur sewa-menyewa dan jual beli. Karena leasing merupakan perpaduan dari perjanjian-perjanjian tersebut, dimana keduanya dibolehkan oleh hukum Islam. Namun demikian, di dalam leasing terdapat juga bunga sebagai kompensasi dari keuntungan lessor dan nilai waktu dari uang, sedangkan dalam Hukum Islam para ulama' berbeda pendapat tentang dibolehkan atau tidaknya bunga.

Kata Kunci : Hukum Islam, Sewa, Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id